



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RULI RISNALDI Ais. ULI;**
2. Tempat Lahir : Singaraja;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 9 mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sementara Jl. Sutomo No. 16, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
Tetap di Jl. Dewi Sartika Utara No. 2 RT/RW 002/000, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 samapi dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan 13 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GEDE MASA, SH., MH., Advokad/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Astina Selatan Nomor 11 A, Gianyar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Gin, tertanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar 118/Pid.Sus/2018/PN Gin, tertanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin, tertanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RULI RISNALDI Alias ULI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RULI RISNALDI Alias ULI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama masa penangkapan terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya terdakwa **RULI RISNALDI Alias ULI** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG tanpa STNK;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) paket kecil dari plastik klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0, 21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Hitam Kombinasi Silver dengan Sim Card XL nomor : 087860994561;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dengan alasan-alasan yang disampaikan didalam pembelaannya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama proses persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntun Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RULI RISNALDI Als. ULI, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 14.35 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Simpang empat Masceti depan Toko Mahkota Bali Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa RULI RISNALDI Alias ULI disuruh mengambil barang titipan berupa paketan shabu oleh orang yang bernama SIDIQ PERMANA (DPO) lewat temannya yang terdakwa tidak kenal , selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari nomor HP 087761606186 yang isinya : bro posisi dimana ' bisa kedenpsr hr ini, 1 jam lg sy telp, ok " ampi dnpasar info brow, biar alamatnya diatur, bhnya 5 f y " Nti ada yg 0,4 nya buat km, ok;
- Bahwa dengan adanya isi SMS tersebut terdakwa kemudian berangkat dari Singaraja dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam 2438 VG , dalam perjalanan terdakwa dipandu oleh pemilik nomor HP tersebut dengan menggunakan sarana HP. Setelah terdakwa berada di simpang empat Lebih Gianyar dibawah plang petunjuk arah terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok sampoerna putih dimana sebelumnya terdakwa sudah diberitahukan oleh pemilik nomor HP. 087761606186 tersebut bahwa paketan shabu berada dalam pembungkus rokok sampoerna putih, setelah diambil oleh terdakwa kemudian diambil isi dalam rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal (shabu);
- Bahwa paketan shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa diselangkangan pantatnya dan pembungkus rokok sampoerna putih



disimpan didalam bagasi depan sebelah kanan sepeda motornya, Setelah mengambil barang titipan tersebut terdakwa kemudian pergi ke Denpasar , setelah berada di simpang empat Masceti yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dari tempat terdakwa mengambil paketan shabu tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gianyar , selanjutnya diperintahkan oleh petugas untuk merapat kepinggir;

- Bahwa terdakwa kemudian digeledah oleh petugas dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN BALIK SURISTAM dan MADE ARTAWAN , dimana didalam saku kanan depan celana jean warna biru yang dipergunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam kombinasi silver dengan sim card XL nomor : 087860994561, kemudian terdakwa diperintahkan membuka celana dan jongkok , setelah terdakwa menuruti perintah petugas membuka celana dan kemudian jongkok , dari selangkangan pantat terjatuh 1 (satu) paket dari plastic klip diplaster hitam , selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengambilnya namun terdakwa tidak menurutinya sehingga paketan shabu diambil oleh Petugas , setelah diambil oleh petugas kemudian diperlihatkan dihadapan saksi I WAYAN BALIK SURISTAM dan MADE ARTAWAN dan terdakwa, yang saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan : Apa ini ?' " dijawab : Shabu " oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG , didalam bagasi dibawah sadel ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan dibagasi kanan depan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna putih;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, Setibanya di Polres Gianyar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari Plastik Klip berisi serbuk Kristal diduga shabu ditimbang dan beratnya seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik, terdakwa mengaku mau disuruh mengambil barang titipan berupa paketan shabu tersebut karena dijanjikan diberikan paketan shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram , yang rencananya paketan shabu seberat 0,4 gram tersebut akan digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika golongan I berupa sabu-sabu seberat 0, 21 (nol koma dua puluh satu) tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RULI RISNALDI Als. ULI, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 14.35 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Simpang empat Masceti depan Toko Mahkota Bali Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa RULI RISNALDI Alias ULI disuruh mengambil barang titipan berupa paketan shabu oleh orang yang bernama SIDIQ PERMANA (DPO) lewat temannya yang terdakwa tidak kenal , selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari nomor HP 087761606186 yang isinya : bro posisi dimana ' bisa kedenpsr hr ini, 1 jam lg sy telp, ok " ampi dnpasar info brow, biar alamtnya diatur, bhnya 5 f y " Nti ada yg 0,4 nya buat km, ok;
- Bahwa dengan adanya isi SMS tersebut terdakwa kemudian berangkat dari Singaraja dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam 2438 VG , dalam perjalanan terdakwa dipandu oleh pemilik nomor HP tersebut dengan menggunakan sarana HP. Setelah terdakwa berada di simpang empat Lebih Gianyar dibawah plang petunjuk arah terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok sampoerna putih dimana sebelumnya terdakwa sudah diberitahukan oleh pemilik nomor HP. 087761606186 tersebut bahwa paketan shabu berada dalam pembungkus rokok sampoerna putih, setelah diambil oleh terdakwa kemudian diambil isi dalam rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal (shabu);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paketan shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa diselangkangan pantatnya dan pembungkus rokok sampoerna putih disimpan didalam bagasi depan sebelah kanan sepeda motornya, Setelah mengambil barang titipan tersebut terdakwa kemudian pergi ke Denpasar , setelah berada di simpang empat Masceti yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dari tempat terdakwa mengambil paketan shabu tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gianyar , selanjutnya diperintahkan oleh petugas untuk merapat kepinggir;
- Bahwa terdakwa kemudian digeledah oleh petugas dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN BALIK SURISTAM dan MADE ARTAWAN , dimana didalam saku kanan depan celana jean warna biru yang dipergunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam kombinasi silver dengan sim card XL nomor : 087860994561, kemudian terdakwa diperintahkan membuka celana dan jongkok , setelah terdakwa menuruti perintah petugas membuka celana dan kemudian jongkok , dari selangkangan pantat terjatuh 1 (satu) paket dari plastic klip diplaster hitam , selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengambilnya namun terdakwa tidak menurutinya sehingga paketan shabu diambil oleh Petugas , setelah diambil oleh petugas kemudian diperlihatkan dihadapan saksi I WAYAN BALIK SURISTAM dan MADE ARTAWAN dan terdakwa, yang saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan : Apa ini ?' " dijawab : Shabu " oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG , didalam bagasi dibawah sadel ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan dibagasi kanan depan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna putih;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, Setibanya di Polres Gianyar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari Plastik Klip berisi serbuk Kristal diduga shabu ditimbang dan beratnya seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;
- Bahwa pada saat diperikasa oleh penyidik, terdakwa mengaku mau disuruh mengambil barang titipan berupa paketan shabu tersebut karena dijanjikan diberikan paketan shabu seberat 0,4 (nol koma empat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) gram , yang rencananya paketan shabu seberat 0,4 gram tersebut akan digunakan sendiri;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika golongan I berupa sabu-sabu seberat 0, 21 (nol koma dua puluh satu) tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RULI RISNALDI Als. ULI, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 14.35 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Simpang empat Masceti depan Toko Mahkota Bali Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa RULI RISNALDI Alias ULI disuruh mengambil barang titipan berupa paketan shabu oleh orang yang bernama SIDIQ PERMANA (DPO) lewat temannya yang terdakwa tidak kenal , selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari nomor HP 087761606186 yang isinya : bro posisi dimana ' bisa kedenpsr hr ini, 1 jam lg sy telp, ok " ampi dnpasar info brow, biar alamtnya diatur, bhnya 5 f y " Nti ada yg 0,4 nya buat km, ok;
- Bahwa dengan adanya isi SMS tersebut terdakwa kemudian berangkat dari Singaraja dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam 2438 VG , dalam perjalanan terdakwa dipandu oleh pemilik nomor HP tersebut dengan menggunakan sarana HP. Setelah terdakwa berada di simpang empat Lebih Gianyar dibawah plang petunjuk arah terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok sampoerna putih dimana sebelumnya terdakwa sudah diberitahukan oleh pemilik nomor HP. 087761606186 tersebut bahwa paketan shabu berada dalam pembungkus rokok sampoerna putih, setelah diambil oleh terdakwa kemudian diambil isi dalam rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal (shabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paketan shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa diselangkangan pantatnya dan pembungkus rokok sampoerna putih disimpan didalam bagasi depan sebelah kanan sepeda motornya, Setelah mengambil barang titipan tersebut terdakwa kemudian pergi ke Denpasar , setelah berada di simpang empat Masceti yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dari tempat terdakwa mengambil paketan shabu tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gianyar , selanjutnya diperintahkan oleh petugas untuk merapat kepinggir;
- Bahwa terdakwa kemudian digeledah oleh petugas dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN BALIK SURISTAM dan MADE ARTAWAN , dimana didalam saku kanan depan celana jean warna biru yang dipergunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam kombinasi silver dengan sim card XL nomor : 087860994561, kemudian terdakwa diperintahkan membuka celana dan jongkok , setelah terdakwa menuruti perintah petugas membuka celana dan kemudian jongkok , dari selangkangan pantat terjatuh 1 (satu) paket dari plastic klip diplaster hitam , selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengambilnya namun terdakwa tidak menurutinya sehingga paketan shabu diambil oleh Petugas , setelah diambil oleh petugas kemudian diperlihatkan dihadapan saksi I WAYAN BALIK SURISTAM dan MADE ARTAWAN dan terdakwa, yang saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan : Apa ini ?' " dijawab : Shabu " oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG , didalam bagasi dibawah sadel ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan dibagasi kanan depan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna putih;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, Setibanya di Polres Gianyar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari Plastik Klip berisi serbuk Kristal diduga shabu ditimbang dan beratnya seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;
- Bahwa pada saat diperikasa oleh penyidik, terdakwa mengaku mau disuruh mengambil barang titipan berupa paketan shabu tersebut karena dijanjikan diberikan paketan shabu seberat 0,4 (nol koma empat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) gram , yang rencananya paketan shabu seberat 0,4 gram tersebut akan digunakan sendiri;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai narkoba golongan I berupa sabu-sabu seberat 0, 21 (nol koma dua puluh satu) tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I NENGAH ANDIKA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 14.35 wita bertempat di Simpang empat Masceti depan Toko Mahkota Bali Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan penyelidikan Dijalan Bay Pas Ida Bagus Mantra wilayah Desa Lebih Kecamatan/Kabupaten Gianyar, menurut informasi yang didapatkan bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama teman-teman melakukan pemantauan di sekitar simpang empat lebih dimana AIPTU I DEWA GEDE RAI SUANDITA berada di sebuah warung lesehan sebelah utara simpang empat lebih, sedangkan AIPTU I WAYAN TAKSIR, S.H, AIPTU IDA BAGUS DIBIA KONTA dan BRIGADIR I MADE SETIAWAN melakukan pemantauan di Pos Pengamanan jalan masuk Pantai Lebih;
- Bahwa kemudian sekitar jam. 14.10 wita saksi melihat seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam DK. 2438 VG dari arah Barat menuju Timur pada saat berada di Simpang empat lebih dibawah plang penunjuk arah berhenti dan turun mengambil sesuatu;
- Bahwa pada awalnya saksi belum mencurigai dan ketika pengendara sepeda motor tersebut pergi menuju arah jalan ke Kota Gianyar selanjutnya balik lagi menuju Denpasar lewat Jalan Bay Pas Ida bagus



Mantra, baru saksi mencurigai bahwa barang yang diambil sebelumnya adalah Narkotika;

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan informasi kepada teman-teman bahwa pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam DK. 2438 VG dicurigai telah mengambil barang tempelan Narkotika dan kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah berada di Simpang Empat Masceti AIPTU IDA BAGUS DIBIA KONTA bersama BRIGADIR I MADE SETIAWAN menangkap Tedakwa dengan memerintahkan pengendara sepeda motor tersebut merapat ke pinggir tepatnya didepan Toko Mahkota Bali;
- Bahwa selanjutnya bersama dengan saksi umum yang masing-masing bernama I WAYAN BALIK SURISTAM dan I MADE ARTAWAN dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa, dimana didalam saku kanan depan celana jeans warna biru yang dipergunakan saksi menemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam kombinasi silver, kemudian saksi menanyakan dengan mengatakan: "dimana kamu simpan barangnya?" dirinya jawab dicelana dalam;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa membuka celana dan jongskok, dan dari dalam celana Terdakwa tersebut jatuh 1 (satu) paket plastic klip diplaster hitam;
- Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengambilnya, namun tidak mau mengambil paketan tersebut selanjutnya saksi mengambilnya;
- Bahwa setelah saksi ambil dan saksi perlihatkan kepada Terdakwa disaksikan oleh para saksi umum, didalam paket tersebut berisi serbuk Kristal putih dan ketika ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya sebagai shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG, dan didalam bagasi dibawah sadel ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan didalam begasi depan kanan saksi menemukan 1 (satu) bauh pembungkus rokok sampoerna putih;
- Bahwa selanjutnya Terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastic klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal diduga shabu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin



hitam ditimbang, setelah ditimbang beratnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I **WAYAN BALIK SURISTAM**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam. 14.35 wita saat saksi berada di dalam Toko Mahkota Bali Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi didatangi oleh petugas kepolisian yang meminta saksi untuk turut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi I MADE ARTAWAN ikut mengikuti petugas menuju depan Toko Mahkota Bali milik saksi tersebut, dan melihat Terdakwa yang sedang dipegang oleh petugas;
- Bahwa kemudian salah seorang petugas menjelaskan maksud dan tujuannya meminta saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditangkap karena dicurigai membawa narkoba;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memeriksa badan dan pakaian Terdakwa, dan didalam saku depan celana jean warna biru ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam kombinasi silver, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh petugas untuk membuka celana kemudian disuru untuk jongkok kemudian setelah Terdakwa jongkok dari selangkangan pantatnya terjatuh sebuah plastic klip diplaster hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang tersebut, namun Terdakwa tidak mau menuruti, selanjutnya petugas mengambil plastic klip diplaster hitam tersebut;
- Bahwa setelah diambil oleh petugas plastik klip tersebut diperlihatkan kepada saksi dan didalamnya berisi serbuk Kristal putih ketika petugas menanyakan tentang barang tersebut dengan mengatakan: apa ini? “ dijawab “ Shabu “ oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG yang dikendarai Terdakwa, dan didalam bagasi dibawah sadel ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan didalam bagasi kanan depan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna putih;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin



- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **I MADE ARTAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 14.35 wita saat saksi berada di dalam Toko Mahkota Bali Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sedang bertamu ke toko Mahkota Bali milik saksi I WAYAN BALIK SURISTAM, kemudian saksi didatangi oleh petugas meminta saksi untuk turut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi I WAYAN BALIK SURISTAM mengikuti petugas menuju depan Toko tersebut, dan melihat Terdakwa yang sedang dipegang oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya seorang petugas menjelaskan maksud dan tujuannya meminta saksi ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap karena dicurigai membawa narkoba, dan untuk membuktikan hal tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakainnya saksi diminta memperhatikan dengan seksama;
- Bahwa setelah itu saksi melihat petugas melakukan penggeledahan dengan memeriksa badan dan pakainnya terhadap Terdakwa dan didalam saku depan celana jeans warna biru ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam kombinasi silver;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh petugas untuk membuka celana dan jongsok, kemudian dari selangkangan pantat Terdakwa terjatuh sebuah plastic klip diplaster hitam;
- Bahwa kemudian petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya namun Terdakwa tidak mau menuruti perintah petugas, selanjutnya petugas mengambil plastic klip diplaster dan diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa didalam plastic clips tersebut berisi serbuk Kristal putih ketika petugas menanyakan tentang barang tersebut dengan mengatakan: apa ini? "dijawab" "Shabu" oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG, didalam bagasi dibawah sadel ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan didalam bagasi kanan depan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna putih;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pengeledahan saksi diijinkan meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar;
- Bahwa pada saat barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018, sekira pukul 14.35 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gianyar di Simpang empat Masceti Depan Toko Mahkota Bali Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya disuruh mengambil barang titipan berupa paketan diduga shabu oleh SIDIQ PERMANA (DPO) lewat temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari nomor HP 087761606186 yang isinya : bro posisi dimana ' bisa kedenpsr hr ini, 1 jam lg sy telp, ok " ampi dnpasar info brow, biar alamatnya diatur, bhnya 5 f y " Nti ada yg 0,4 nya buat km, ok;
- Bahwa setelah menerima SMS tersebut Kemudian Terdakwa berangkat dari Singaraja dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam 2438 VG, dalam perjalanan terdakwa tersebut dipandu oleh pemilik nomor HP tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di simpang empat Lebih Gianyar dibawah plang petunjuk arah Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok sampoerna putih dimana sebelumnya terdakwa sudah diberitahukan oleh pemilik nomor HP. 087761606186 bahwa paketan shabu berada dalam pembungkus rokok sampoerna putih;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil isi dalam rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal;
- Bahwa selanjutnya paketan shabu tersebut Terdakwa simpan diselangkangan pantat Terdakwa dan pembungkus rokok sampoerna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih Terdakwa simpan didalam bagasi depan sebelah kanan sepeda motorn Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah Denpasar, dan setelah berada di simpang empat Masceti, kurang lebih 1 (satu) km dari tempat Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa disaksikan oleh dua saksi umum, dan didalam saku kanan depan celana jean warna biru yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam kombinasi silver dengan sim card XL nomor: 087860994561;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuka celana dan jongkok, kemudian dari selangkangan pantat Terdakwa erjatuh 1 (satu) paket dari plastic klip diplaster hitam;
- Bahwa selanjutnya paketan shabu diambil oleh Petugas, setelah diambil oleh petugas kemudian diperlihatkan dihadapan para saksi dan Terdakwa, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: Apa ini? “ Terdakwa menjawab: Shabu “;
- Bahwa kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG milik Terdakwa, dan didalam bagasi dibawah sadel ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan dibagasi kanan depan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar barang bukti berupa 1 (satu) paket dari Plastik Klip berisi serbuk Kristal diduga shabu ditimbang dan beratnya seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan shabu tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa Trdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak pertengahan tahun 2014 sudah mulai menggunakan shabu yang setiap minggu hampir 2 (dua) kali menggunakannya dan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 Terdakwa telah berhenti menggunakan, dan kemudian pada awal bulan Mei 2018 hingga kini mulai menggunakan shabu tersebut seminggu 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil dari plastik klip diplaster hitam berisi sernuk Kristal diduga shabu seberat 0, 21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;
2. 1 (satu) buah pipa kaca kecil;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna putih;
4. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Hitam Kombinasi Silver dengan Sim Card XL nomor : 087860994561;
5. 1 (satu) unit Sepeda Moto Honda Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG tanpa STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab: 614/NNF/2018 tanggal 06 Juni 2018 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti (Nomor 2728/2018/NF) berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (Nomor 2729/2018/NF) berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada Hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018, sekira pukul 14.35 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gianyar di Simpang empat Masceti Depan Toko Mahkota Bali Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa disaksikan oleh dua saksi umum, didalam saku kanan depan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam kombinasi silver dengan sim card XL nomor: 087860994561;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa jongkok ditemukan 1 (satu) paket dari Plastik Klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dan setelah ditimbang dan beratnya seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas:

Primair: Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair: Melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih subsidair: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Tentang unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **RULI RISNALDI Als. ULI**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa **RULI RISNALDI Als. ULI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "melawan hukum" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya



dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar Pada Hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018, sekira pukul 14.35 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gianyar di Simpang empat Masceti Depan Toko Mahkota Bali Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa disaksikan oleh dua saksi umum yaitu saksi WAYAN BALIK SURISTAM dan saksi MADE ARTAWAN, didalam saku kanan depan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam kombinasi silver dengan sim card XL nomor: 087860994561, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membuka celana dan berjongkok, pada saat Terdakwa jongkok terjatuh dari sela-sela pantat Terdakwa 1 (satu) paket dari Plastik Klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dan setelah ditimbang dan beratnya seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab: 614/NNF/2018 tanggal 06 Juni 2018 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti (Nomor 2728/2018/NF) berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (Nomor 2729/2018/NF) berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab: 614/NNF/2018 tanggal 06 Juni 2018 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti (Nomor 2728/2018/NF) berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (Nomor 2729/2018/NF) berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata Terdakwa memperoleh seluruh Narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dari SIDIQ PERMANA (DPO) lewat temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari nomor HP 087761606186 yang isinya : bro posisi dimana ' bisa kedenpsr hr ini, 1 jam lg sy telp, ok " ampi dnpasar info brow, biar alamatnya diatur, bhnya 5 f y " Nti ada yg 0,4 nya buat km, ok, dimana berdasarkan perintah tersebut menunjukkan Terdakwa diperintahkan untuk menjadi perantara atau orang yang diminta untuk mengambil (satu) paket kecil dari plastik klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal shabu seberat 0, 21 (nol koma dua puluh satu) gram netto, namun terdakwa belum menerima perintah lanjutan dari yang menyuruhnya mengambil barang tersebut karena terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, yang artinya bahwa benar Terdakwa menjadi perantara karena sudah ada niat dari Terdakwa dan Terdakwa sudah memulai berbuat kejahatan itu namun kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan bukan karena keinginannya sendiri, maka unsur yang ke-3 (ketiga) ini yaitu ditawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur yang ke-1 (kesatu) dalam dakwaan Primair, unsur "*setiap orang*" ini telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur yang ke-1 (kesatu) dalam dakwaan subsidair ini, oleh karena itu unsur yang ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dalam dakwaan Primair, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua) dalam dakwaan subsidair ini, oleh karena itu unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab: 614/NNF/2018 tanggal 06 Juni 2018 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti (Nomor 2728/2018/NF) berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (Nomor 2729/2018/NF) berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata Terdakwa memperoleh seluruh Narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dari SIDIQ PERMANA (DPO) lewat temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari nomor HP 087761606186 yang isinya : bro posisi dimana ' bisa kedenpsr hr ini, 1 jam lg sy telp, ok " ampi dnpasar info brow, biar alamatnya diatur, bhnya 5 f y " Nti ada yg 0,4 nya buat km, ok, dimana berdasarkan perintah tersebut menunjukkan Terdakwa diperintahkan untuk menjadi perantara atau orang yang diminta untuk mengambil (satu) paket kecil dari plastik klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal shabu seberat 0, 21 (nol koma dua puluh satu) gram netto, namun terdakwa belum menerima perintah lanjutan dari yang menyuruhnya mengambil barang tersebut karena terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, yang artinya bahwa benar Terdakwa menjadi perantara karena sudah ada niat dari Terdakwa dan Terdakwa sudah memulai berbuat kejahatan itu namun kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan bukan karena keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam dakwaan subsidair ini didakwa dengan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bentuknya adalah "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*" maka untuk dapat terpenuhinya unsur yang ketiga ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan yang ke-4 (keempat) apabila unsur yang keempat ini telah terbukti maka terbukti pula unsur yang ketiga ini;

Ad.4 tentang unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*";

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan unsur yang ke-3 (ketiga) telah diuraikan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh seluruh Narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dari SIDIQ PERMANA (DPO) lewat temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari nomor HP 087761606186 yang isinya : bro posisi dimana ' bisa kedenpsr hr ini, 1 jam lg sy telp, ok " ampi dnpasar info brow, biar alamatnya diatur, bhnya 5 f y " Nti ada yg 0,4 nya buat km, ok, dimana berdasarkan perintah tersebut menunjukkan telah adanya permufakatan jahat Terdakwa diperintahkan untuk menjadi perantara atau orang yang diminta untuk mengambil (satu) paket kecil dari plastik klip

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diplaster hitam berisi serbuk Kristal shabu seberat 0, 21 (nol koma dua puluh satu) gram netto, namun terdakwa belum menerima perintah lanjutan dari yang menyuruhnya mengambil barang tersebut karena terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, yang artinya bahwa benar Terdakwa menjadi perantara karena sudah ada niat dari Terdakwa dan Terdakwa sudah memulai berbuat kejahatan itu namun kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan bukan karena keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut diberikan atau dijanjikan upah 0,4 gram shabu, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dari penuntut umum telah terbukti, maka dakwaan lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil dari plastik klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0, 21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;
- 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Hitam Kombinasi Silver dengan Sim Card XL nomor : 087860994561;

Karena terbukti merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya berdasarkan Undang-undang maka barang bukti tersebut akan *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG tanpa STNK, merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pidana lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RULI RISNALDI Alias ULI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RULI RISNALDI Alias ULI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam DK. 2438 VG tanpa STNK;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) paket kecil dari plastik klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Hitam Kombinasi Silver dengan Sim Card XL nomor : 087860994561;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Kamis, tanggal, 8 November 2018 oleh kami : NI

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA S.H., dan KHALID SOROINDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PNGin, tanggal 16 Agustus 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal, 12 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KADEK TIRTA YUNIANIANTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ,serta dihadiri oleh DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I. B. M. ARI SUAMBA S.H.

LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

KADEK TIRTA YUNIANIANTARI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)